SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 8 **TAHUN : 1995** **SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 1 TAHUN 1995

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 1995/1996

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun Anggaran 1995/1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;

Mengingat 2

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom ;
7. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

8. Peraturan 3

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

15. Keputusan 4

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

21. Keputusan 5

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUOD Tanggal 30 Januari 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11/572/SK/DPRD Tahun 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam rapat Panitia Anggaran tanggal 16 Maret 1995 ;

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 20, 23, 28 dan 30 Maret 1995.

Dengan 6

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 adalah sebesar Rp. 30.007.097.500,00 terdiri dari :

1. P E N D A P A T A N

- Pendapatan .... Rp. 30.077.097.500,00

2. B E L A N J A

- Rutin .... Rp. 14.765.279.500,00
- Pembangunan .. Rp. 15.241.818.000,00

Rp. 30.007.097.500,00
=======================

Pasal 2 7

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

1. P E N D A P A T A N

- Pendapatan .... Rp. 1.859.029.000,00

2. B E L A N J A

- Rutin .... Rp. 1.859.029.000,00
- Pembangunan .. Rp. -

Rp. 1.859.029.000,00
====================

Pasal 3

(1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A ;

(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P ;

(3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4 8

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1995.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 30 Maret 1995.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II M A J A L E N G K A Ketua,	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II M A J A L E N G K A
Cap ttd.	Cap ttd.
S U Y A N T O	Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 903/SK.963-Keu/1995 tanggal 29 Mei 1995.

Diundangkan 9

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 1 Juni 1995 Nomor 8 Tahun 1995 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 643

R I N G K A S A N

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

Lampiran I. Contoh A.

NOMOR URUT	P E N D A P A T A N	J U M L A H (Rp.)	NOMOR URUT	B E L A N J A (Rp.)	J U M L A H
1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	0,00	A.	R U T I N	14.765.279.500,00
2.	PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	3.816.127.000,00	1.	Belanja Pegawai .... Rp. 8.510.602.000,00	
			2.	Belanja Barang .... Rp. 2.822.359.500,00	
	2.1. Pajak Daerah .... Rp. 311.173.000,00		3.	Belanja Pemeliharaan... Rp. 355.809.000,00	
	2.2. Retribusi Daerah ... Rp. 2.991.301.000,00		4.	Belanja Perjalanan Dinas .... Rp. 183.716.000,00	
	2.3. Bagian Laba dari Per usahaan-perusahaan dan Perbankan Daerah Rp. 105.968.000,00		5.	Belanja Lain-lain ..... Rp. 1.523.801.000,00	
	2.4. Penerimaan dari Dinas-dinas Daerah Rp. 36.301.000,00		6.	Angsuran Pinjaman/Hutang dan Bunga .... Rp. 330.000.000,00	
	2.5. Penerimaan Lain-lain Rp. 371.384.000,00		7.	Belanja Pensiun dan onderstand .... Rp. 0,00	
3.	BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK	2.993.118.000,00	8.	Ganjaran Subsidi/Sumbangan Kepada Daerah Bawahan Rp. 109.235.000,00	
	3.1. Bagi Hasil Pajak ... Rp. 2.959.544.000,00		9.	Pengeluaran-pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain .... Rp. 395.077.000,00	
	3.2. Bagi Hasil Bukan Pajak .... Rp. 33.574.000,00		10.	Pengeluaran tidak ter- sangka .... Rp. 534.680.000,00	
4.	SUMBANGAN DAN BANTUAN	23.197.852.500,00	B.	P E M B A N G U N A N	15.241.818.000,00
	4.1. S u m b a n g a n .. Rp. 8.831.254.500,00				
	4.2. B a n t u a n Rp.14.366.598.000,00		1.	Sektor Industri .... Rp. 0,00	
5.	PENERIMAAN PEMBANGUNAN	0,00	2.	Sektor Pertanian dan Kehutanan .... Rp. 53.730.000,00	
	5.1. Pinjaman Pemerintah Daerah .... Rp. 0,00		3.	Sektor Sumberdaya Air dan Irigasi .... Rp. 150.000.000,00	
			4.	Sektor Tenaga Kerja ... Rp. 0,00	
	b. Pinjaman Untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) .... Rp. 0,00		5.	Sektor Perdagangan Pe- ngembangan Usaha Daerah Keuangan Daerah dan Ko- perasi .... Rp. 123.982.000,00	

No.	Uraian	Jumlah
	Energi .... Rp.	150.000.000,00
8.	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah . Rp.	8.000.000,00
9.	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman .... Rp.	769.100.000,00
10.	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang .... Rp.	503.987.000,00
11.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga .... Rp.	3.047.043.000,00
12.	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera .... Rp.	3.000.000,00
13.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja .... Rp.	574.384.000,00
14.	Sektor Perumahan dan Pemukiman .... Rp.	505.718.000,00
15.	Sektor Agama .... Rp.	7.000.000,00
16.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .... Rp.	165.000.000,00
17.	Sektor Hukum .... Rp.	10.000.000,00
18.	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan Rp.	1.614.720.000,00
19.	Sektor Politik, Penerangan Komunikasi dan Media Massa .... Rp.	5.500.000,00
20.	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum .... Rp.	23.000.000,00
21.	Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan ... Rp.	0,00
22.	Pembayaran Kembali Pinjaman .... Rp.	0,00

J U M L A H :	30.007.097.500,00
J U M L A H :	30.007.097.500,00

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

H. AIDUL HAMID ACHSAN, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 643